



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi**;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batusari RT 003 RW 003 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB dari FIF Pemalang nomor : 0008/SKET/FIF.ISN/III/2023, tanggal 23 Maret 2023
Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml



untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu” perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum kejadian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI sering berjalan kaki disekitaran Salon “RENA” tepatnya di Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petarukan Kab. Pemalang dan sering memantau motor – motor disekitaran wilayah tersebut dan melihat kondisi sekitar yang sepi sehingga muncullah niat terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI untuk mengambil motor di wilayah tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira Pukul 20.00 Wib, Di Parkiran depan Salon “RENA” di wilayah Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petarukan Kab. Pemalang, pada saat itu terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI sambil berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa Jrasah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang sedang terparkir di depan salon RENA. Pada saat itu muncullah niat terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI ingin mengambil motor tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI mendekati sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa Jrasah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang yang terparkir didepan salon RENA,tersebut selanjutnya Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI duduk diatas motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci “T” yang depannya dipasang mata kunci ketok min (-) dari saku celana, kemudian kunci tersebut memasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor, kemudian memutar dengan paksa kunci “T” tersebut sampai rusak kemudian ada tulisan “ON” kemudian Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghidupkan sepeda motor sepeda motor tersebut dengan stater yang berada di sebelah kanan stang sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut menyala mesinnya kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI membawa kabur sepeda motor tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menjualnya kepada saksi HERMAN YULIANTO Bin KASTAMAN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa kondisi surat surat yang lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI gunakan untuk membeli makan dan membeli rokok,

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RENI SETYAWATI Binti SUBKHI mengalami kerugian seharga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SARIF ANWAR BIN (ALM) AHMAD FADOLI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN YULIANTO BIN KASTAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan Saksi di BAP polisi benar;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah membeli sepeda Motor Honda Scopy Nomor Polisi G-5170-JAD tahun 2022 warna merah Nomor rangka MH1JM0313NK089310 Nomor mesin JM03E1083335 tidak ada STNK dan BPKB (Bodong);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023. sekira pukul 21.00 Wib dirumah Saksi sendiri di Desa Karanganya r Pekalongan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara Sarif Anwar;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dengan sarif Anwar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi jual kembali;
- Bahwa setelah Saksi membeli dari Arif (Terdakwa) kemudian sepeda motor Saksi jual kepada Sutres Alias Mencot Polongan Indramayu;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa dengan harga tersebut bukan merupakan harga pasaran;
- Bahwa Saksi mau membelinya karena Saksi akan jual lagi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml



- Bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk mendapatkan hasil;
- Bahwa Saksi saat membeli sepeda motor tersebut kepada Sarif Anwar (Terdakwa) Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ditunjuk oleh Hakim (Terdakwa) adalah yang menjual sepeda motor Scopy kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat sudah 3 (Sembilan) kali;
- Bahwa Sarif (terdakwa) mendatangi rumah Saksi dan menawarkan sepeda motor dan menawarkan sepeda motor Scopy tanpa dilengkapi surat-surat lalu Saksi bertransaksi dengan harga sepekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **RENI SETYAWATI Binti SUBHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan Saksi di BAP polisi benar;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor scopy milik Saksi hilang;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di parkiran depan Salon "RENA" ikut wilayah Desa Kendalsari RT.02 Rw. 02, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berupa sepeda motor Honda Scopy type F1CO2 N46LO No. Pol G-5170 JAD, tahun 2022 warna merah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Saksi parkir di depan Salan "RENA" tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi datang ke Salon "RENA" untuk bekerja sekira pukul 10.00 Wib Saksi memarkirkan kendaraan dio parkiran depan salaon "RENA, kemudian Saksi seperti biasa melakukan Aktifitas bekerja didalam salon bersama teman Saksi yang bernama Suciati Binti Kusnari kemudian sekira jam 19.30 Wib teman Saksi yang bernama Winarso datang untuk mengantarkan nasi goreng kemudian makan



bersama, dan setelah selesai makan hendak pulang sekitar jam 20.00 Wib Saksi bersama teman Saksi Suciati dan Winarso keluar dari salon kemudian mendapati motor Saksi sudah tidak ada ditempat parkir tersebut, lalu Saksi dan teman Saksi Suciati dan Winarso mencarinya, namun tidak diketemukan, setelah sepeda motor tersebut Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi langsung melapora kejadian ini ke Polsek Petarukan;

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan kunci setang;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tidak ijin dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi membeli secara kontan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi SUCIATI Binti KUSNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan Saksi di BAP polisi benar;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor scopy milik saksi korban hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di parkir depan Salon "RENA" ikut wilayah Desa Kendalsari RT.02 Rw. 02, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang berupa sepeda motor Honda Scopy type F1CO2 N46LO No. Pol G-5170 JAD, tahun 2022 warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban Reni Setyawati hilang dari korban setelah keluar dari salon mau pulang dan akan mengambil sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu Saksi dengan saksi korban ada di dalam salon sama-sama sedang bekerja;



- Bahwa sepeda motor diparkir di depan Salon "Rena" tempat saksi korban dan Saksi bekerja;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban sepeda motor telah dikunci stang;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tidak ijin dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi membeli secara kontan;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami sekitar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan Terdakwa di BAP polisi benar;
- Bahwa Terdakwabersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam Perkara Ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Sopy warna merah dengan nomor Polisi G-5170 JAD;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Di Salon "RENA" ikutn Wilayah desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat kunci "T" yang depannya dipasang mata kunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor Scopy yang sedang diparkir di depan salon "RENA" selanjutnya Terdakwa duduk diatas motor dan Terdakwa mengeluarkan kunci "T" yang didepannya sudah Terdakwa pasang dengan mata kunci ketok min (-) dari saku celana kemudian kunci T tersebut Terdakwa masukan kedalam rumah kunci sepeda motor Scopy tersebut kemudian memutar kunci "T" tersebut telah "ON" kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan setarter yang ada disebelah kanan stang sepeda motor dan setelah sepeda motor nyala kemudian Terdakwa bawa pergi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci "T" tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kunci "T" yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor sejak Terdakwa memantau dan melihat lokasi dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saudara Herman;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwan gunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain atas kehendak sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa bila berhasil askasn Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB dari FIF Pemalang nomor : 0008/SKET/FIF.ISN/III/2023, tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum kejadian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI sering berjalan kaki disekitaran Salon "RENA" tepatnya di Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petarukan Kab. Pemalang dan sering memantau motor – motor disekitaran wilayah tersebut dan melihat kondisi sekitar yang sepi sehingga muncullan niat terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI untuk mengambil motor di wilayah tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira Pukul 20.00 Wib, Di Parkiran depan Salon "RENA" di wilayah Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml



Petarukan Kab. Pemalang, pada saat itu terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI sambil berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa Jrakah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang sedang terparkir di depan salon RENA. Pada saat itu muncullah niat terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI ingin mengambil motor tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI mendekati sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa Jrakah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang yang terparkir didepan salon RENA, tersebut selanjutnya Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI duduk diatas motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci "T" yang depannya dipasang mata kunci ketok min (-) dari saku celana, kemudian kunci tersebut memasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor, kemudian memutar dengan paksa kunci "T" tersebut sampai rusak kemudian ada tulisan "ON" kemudian Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghidupkan sepeda motor sepeda motor tersebut dengan stater yang berada di sebelah kanan stang sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut menyala mesinnya kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI membawa kabur sepeda motor tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menjualnya kepada saksi HERMAN YULIANTO Bin KASTAMAN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa kondisi surat surat yang lengkap. Selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI gunakan untuk membeli makan dan membeli rokok,

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RENI SETYAWATI Binti SUBKHI mengalami kerugian seharga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** kemudian Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi



subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa Jrakah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang, akibat dari kejadian tersebut saksi Reni mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan



hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum kejadian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI sering berjalan kaki disekitaran Salon "RENA" tepatnya di Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petarukan Kab. Pemalang dan sering memantau motor – motor disekitaran wilayah tersebut dan melihat kondisi sekitar yang sepi sehingga muncullah niat terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI untuk mengambil motor di wilayah tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira Pukul 20.00 Wib, Di Parkiran depan Salon "RENA" di wilayah Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petarukan Kab. Pemalang, pada saat itu terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI sambil berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa Jrasah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang sedang terparkir di depan salon RENA. Pada saat itu muncullah niat terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI ingin mengambil motor tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI mendekati sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, STNK atas nama RENI SETYAWATI alamat Desa



Jrakah Rt.01 Rw.02 Kec.Taman Kab.Pemalang yang terparkir didepan salon RENA,tersebut selanjutnya Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI duduk diatas motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci "T" yang depannya dipasang mata kunci ketok min (-) dari saku celana, kemudian kunci tersebut memasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor, kemudian memutar dengan paksa kunci "T" tersebut sampai rusak kemudian ada tulisan "ON" kemudian Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghidupkan sepeda motor sepeda motor tersebut dengan stater yang berada di sebelah kanan stang sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut menyala mesinnya kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI membawa kabur sepeda motor tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menjualnya kepada saksi HERMAN YULIANTO Bin KASTAMAN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa kondisi surat surat yang lengkap. Selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI gunakan untuk membeli makan dan membeli rokok,
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RENI SETYAWATI Binti SUBKHI mengalami kerugian seharga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur " yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu";

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak.

Menimbang bahwa, terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy Honda Scopy Type : F1CO2N46LO nomor Polisi : G-5170-JAD, tahun 2022, warna Merah, nomor Rangka : MH1JM0313NKO89310, nomor Mesin : JM03E1083335, milik Saksi RENI SETYAWATI dengan menggunakan Kunci T / Kunci palsu Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.00 Wib, Di Parkiran depan Salon "RENA" di wilayah Desa Kendalsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petarukan Kab. Pemalang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan memakai kunci palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB dari FIF Pemalang nomor : 0008/SKET/FIF.ISN/III/2023, tanggal 23 Maret 2023 yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi RENI SETYAWATI
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan keberadaan BPKB dari FIF Pemalang nomor : 0008/SKET/FIF.ISN/III/2023, tanggal 23 Maret 2023Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

